



**PERATURAN**  
**YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN**  
**NOMOR : 06/ YAP/2023**

**TENTANG**

**STATUTA**

**UNIVERSITAS ALMUSLIM**



**YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN**  
**BIREUEN PROVINSI ACEH**  
**2023**



Bagian Ketiga	: Organ Pengelola Umuslim.....	45
Paragraf 1	: Pascasarjana.....	45
Paragraf 2	: Fakultas dan Program Studi.....	52
Paragraf 3	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat....	61
Paragraf 4	: Unit Pelaksana Teknis .....	62
Bagian Keempat	: Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	65
Paragraf 1	: Dosen.....	65
Paragraf 2	: Tenaga Kependidikan.....	68
Bagian Kelima	: Mahasiswa dan Alumni .....	69
Paragraf 1	: Mahasiswa .....	69
Paragraf 2	: Alumni.....	71
Bagian Keenam	: Akuntabilitas Publik.....	72
<b>BAB VI</b>	<b>PERUBAHAN TERHADAP STATUTA .....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VII</b>	<b>ATURAN PERALIHAN .....</b>	<b>73</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>KETENTUAN PENUTUP.....</b>	<b>73</b>

**PERATURAN YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN  
NOMOR : 06 / YAP / 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS STATUTA UNIVERSITAS ALMUSLIM 2018-2022  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Almuslim, perlu disusun Statuta Universitas Almuslim;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10)
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Almuslim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Yayasan Almuslim Peusangan tentang Statuta Universitas Almuslim.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
  9. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan
- 

- Tinggi Negara Lain;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 02/D/O/2003 tanggal 15 Januari 2003 tentang Pendirian Universitas Almuslim di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam;
  13. Akte Notaris Nomor 32.- Tahun 2010 tentang Pendirian Yayasan;
  14. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi Nomor : AHU-0000495.AH.01.05. Tahun 2022 tanggal 15 Maret 2022;
  15. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Nomor 08/YAP/2021 tanggal 26 Desember 2021 tentang Penetapan Kepengurusan Yayasan Almuslim Peusangan Periode 2021-2026.

#### MEMUTUS KAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2023 –2027 SEBAGAI PERUBAHAN STATUTA UNIVERSITAS ALMUSLIM TAHUN 2018 - 2022.**

#### Pasal 1

- (1) Isi Statuta Universitas Almuslim dicantumkan dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Lampiran Peraturan Yayasan Almuslim Peusangan Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta Universitas Almuslim 2023 – 2027.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Yayasan Almuslim Peusangan, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat Universitas Almuslim.
- (2) Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Yayasan Almuslim Peusangan dan Senat Universitas Almuslim.

#### Pasal 3

- (1) Terhitung mulai tanggal Peraturan Yayasan ini berlaku, Peraturan Yayasan Almuslim Peusangan ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2018 tentang Statuta Universitas Almuslim di nyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Yayasan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Yayasan Almuslim Peusangan.

Pasal 4

- (1) Semua peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Yayasan ini harus telah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Yayasan ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


**DITETAPKAN DI MATANG GLUMPANGDUA  
PADA TANGGAI : 09 JUNI 2023**

**DITANDASAHKAN OLEH:**

 **Ketua Pembina  
Yayasan Almuslim Peusangan**

 **Ketua Pengurus  
Yayasan Almuslim Peusangan**

 **Rusyid Mukhtar, S. Sos**

 **H. Munawar Yusuf**



## STATUTA PEMBUKAAN

Universitas Almuslim merupakan salah satu cikal bakal lembaga pendidikan Jamiatul Muslim yang didirikan sejak 24 November 1929, lembaga pendidikan tersebut merupakan salah satu lembaga tertua di Provinsi Aceh, yang telah banyak memberikan kontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya pada tahun 1979 lembaga pendidikan tertua ini bertransformasi menjadi Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya terjadi pemekaran Daerah menjadi Kabupaten Bireuen, yang masih konsen mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah formal lainnya. Sejalan dengan niat dan komitmen para pendiri yang terus berkembang dalam dunia pendidikan, pada tahun 1985 berdirilah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Almuslim dan pada tahun berikutnya, 1986 kembali didirikan Sekolah Tinggi Pertanian (STP) Almuslim, Pada Tahun 1987 didirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Almuslim dan pada tahun 1993 didirikan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Almuslim. Perkembangan pesat dari lembaga ini membuat pendidikan Kabupaten Bireuen mulai dikenal diluar Provinsi Aceh, sehingga menjadi kebanggaan masyarakat dan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi dibawah Yayasan Almuslim Peusangan sangat tinggi. Mengingat perkembangan dunia pendidikan dan kebutuhan masyarakat, Yayasan Almuslim Peusangan kemudian memprakarsai pembentukan lembaga pendidikan tinggi yang lebih komprehensif melalui pendirian Universitas Almuslim.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 02/D/O/2003 tertanggal 15 Januari 2003, resmi berdiri menjadi Universitas Almuslim yang menyelenggarakan program studi sebagai berikut:

1. Fakultas Pertanian, memiliki Program Studi a), Agroteknologi (S1), b), Peternakan (S1), c), Agribisnis (S1), d), Akuakultur (S1), e), Kehutanan (S1) dan f), Teknologi Industri Pertanian (S1);
2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, memiliki Program Studi a), Pendidikan Bahasa Inggris (S1), b), Pendidikan Bahasa Indonesia (S1), c), Pendidikan Matematika (S1), d), Pendidikan Biologi (S1), e), Pendidikan Fisika (S1), f), Pendidikan Geografi (S1), g), Pendidikan Ekonomi (S1), h), Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dan i), Pendidikan Anak Usia Dini (S1);
3. Fakultas Ilmu Komputer, terdiri dari Program Studi, Informatika (S1) dan Sistem Informasi (D3);
4. Fakultas Ekonomi memiliki satu Program studi yaitu S1 Ekonomi Pembangunan;
5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri dari Program Studi, a), S1 Administrasi Publik, b) S1 Administrasi Bisnis dan c), S1 Hubungan Internasional;

6. Fakultas Teknik, memiliki Program Studi yaitu Teknik Sipil (S1) dan Arsitektur (S1);
7. Fakultas Kesehatan, memiliki Program Studi yaitu Kebidanan (D3) dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan (S1);
8. Program Pascasarjana, Memiliki Program Studi terdiri dari: a), Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (S2), b), Ilmu Pengetahuan Sosial (S2) dan c), Administrasi Pendidikan (S2);
9. Program PPG (Pendidikan Profesi Guru) terdiri dari a), Pendidikan Guru Sekolah Dasar, b), Pendidikan Matematika, c), Pendidikan Bahasa Inggris, d), Pendidikan Fisika, dan e), Pendidikan Biologi.

Perkembangan Universitas Almuslim dari tahun ketahun menunjukkan bahwa kehadiran dan eksistensi Universitas Almuslim ini memang begitu diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat serta yang dilakukan oleh Universitas Almuslim akan terus berupaya mengembangkan program studi baru dan magister serta doctoral yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Universitas Almuslim menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia penerus pembangunan yang mempunyai kompetensi yang tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan memenuhi standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Secara spesifik lulusan yang akan dihasilkan harus mempunyai kemampuan yang mencerminkan tercapainya konsep pendidikan: *learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together, learning to know* mendukung makna bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. *Learning to be* mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang mencerminkan jati dirinya sendiri. *Learning to do* mengandung makna bahwa belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar dengan dan untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan, *Learning to live together* adalah belajar untuk bekerjasama melalui proses bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global dimana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya.

Di dalam komunitas akademik, Universitas Almuslim menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Selanjutnya, sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, Umuslim harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, Oleh karena itu. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut diatas, maka ditetapkan Statuta Universitas Almuslim.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Almuslim Peusangan yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1983 dengan akta Nomor: 14/LSM/A4/1983 Notaris Ridwan Usman, SH di Lhokseumawe, selanjutnya disesuaikan dengan Undang Undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor: 16 Tahun 2021 tentang Yayasan dengan akte Notaris terakhir Raden Ajeng Dyah Ayu Permatasari, SH,.M. KN. di Bogor dengan Nomor: 06 Tanggal 14 Maret 2022 tentang perubahan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH. 01. 06-0026039, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor: AHU-0000495. AH. 01. 05. Tahun 2022.
- (2) Yayasan Almuslim Peusangan terdiri atas organ Pembina, pengurus dan pengawas selanjutnya disebut sebagai badan penyelenggara universitas Almuslim sesuai dengan ayat (1).
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Almuslim Peusangan.
- (4) Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
- (6) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) XIII adalah satuan kerja pemerintah diwilayah Aceh yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dibentuk oleh menteri.
- (7) Statuta, selanjutnya disebut Statuta Universitas Almuslim, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Universitas Almuslim.
- (8) Statuta Universitas Almuslim adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
- (9) Rencana Induk Pengembangan adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan Universitas Almuslim.
- (10) Rencana Strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana Universitas Almuslim akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya

dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan.

- (11) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran tahunan dari RJP yang menggambarkan rencana kerja dan anggaran Universitas Almuslim mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut.
- (12) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan Universitas Almuslim.
- (13) Rektor adalah pemimpin tertinggi Universitas Almuslim.
- (14) Senat Universitas Almuslim selanjutnya disebut Senat Universitas Almuslim, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Rektor Universitas Almuslim.
- (15) Dekan adalah pemimpin tertinggi pada tingkat fakultas.
- (16) Direktur adalah pimpinan tertinggi pada tingkat pascasarjana.
- (17) Senat Fakultas adalah organ normatif tertinggi tingkat Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Dekan.
- (18) Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang teknologi, atau seni di lingkungan Universitas Almuslim.
- (19) Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di fakultas
- (20) Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Almuslim dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (21) Mahasiswa Universitas Almuslim yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Almuslim
- (22) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Almuslim.

## BAB II

### Identitas

#### Pasal 2

- (1) Universitas Almuslim merupakan perguruan tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Almuslim Peusangan yang berkedudukan di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
- (2) Nama Universitas yang selanjutnya disebut Universitas Almuslim dengan singkatan Umuslim dalam bahasa Inggris disebut *Almuslim University*.

- (3) Umuslim didirikan pada Tanggal 15 Januari 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 02/D/O/2003 Tanggal 15 Januari ditetapkan sebagai hari jadi (milad) Umuslim.
- (4) Umuslim berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (5) Umuslim berazaskan nilai-nilai keislaman sesuai dengan kearifan local.
- (6) Tanggal 15 Januari ditetapkan sebagai hari lahir (Milad) Umuslim.

### Pasal 3

- (1) Lambang Umuslim berbentuk segi lima, yang melambangkan dasar Negara Pancasila, pancaran sinar matahari disinari oleh Al-Qur'an merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan, kubah berbentuk terbalik dalam arti perisai, Tulisan Arab Iqra' merupakan bagian ayat pertama Alqur'an, yang diturunkan sebagai perintah membaca, sinar matahari berarti Islam ditegakkan atas lima rukun.
- (2) Makna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Lambang Umuslim berbentuk segi lima. yang melambangkan dasar Negara Pancasila;
  - b. pancaran sinar matahari yang disinari oleh Alqur'an merupakan sumber dari segala ilmu pengetahuan;
  - c. kubah berbentuk terbalik dalam arti perisai;
  - d. Tulisan Arab Iqra' merupakan bagian ayat pertama Alquran, yang diturunkan sebagai perintah membaca; dan
  - e. sinar matahari berarti Islam ditegakkan atas lima rukun.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki code:

Lambang	Warna	Kode
Bentuk Segi Lima	Hijau	CMYK = 6, 0, 0, 100
Pancaran Sinar Matahari	Putih	CMYK =0,0,0,0,
Alqur-an	Putih	CMYK =0,0,0,0,
Kubah berbentuk terbalik k	Biru Laut	CMYK =100,0,0,0
Tulisan Iqra'	Hitam	CMYK = 0,0, 0, 225


- (4) Lambang Umuslim sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 4

- (1) Umuslim memiliki bendera berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga banding dua) dengan warna dasar hijau dengan kode warna RGB 62, 0,0,100 dan di bagian tengah terdapat lambang Umuslim.
- (2) Bendera Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Umuslim diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana di Umuslim memiliki bendera berbentuk 4 (Empat) persegi panjang dengan ukuran panjang 3 : 2 (tiga banding dua) dengan warna dasar yang berbeda dan tengahnya terdapat lambang masing masing fakultas/ pascasarjana.
- (2) Lambang fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lambang Umuslim didalamnya terdapat nama masing-masing fakultas/pascasarjana dan singkatannya.

(3) Bendera fakultas / pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


a. Bendera Fakultas Pertanian (FP) berwarna dasar kuning muda dengan gambar sebagai berikut:



b. Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) berwarna dasar biru laut dengan gambar sebagai berikut:



c. Bendera Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM) berwarna dasar merah hati dengan gambar sebagai berikut:



d. Bendera Fakultas Teknik (FT) berwarna dasar jingga dengan gambar sebagai berikut:



- e. Bendera Fakultas Ekonomi (FE) berwarna dasar merah jambu dengan gambar sebagai berikut:



- f. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) berwarna dasar putih dengan gambar sebagai berikut:



- g. Bendera Fakultas Kesehatan (FK) berwarna dasar biru dengan gambar sebagai berikut:



- h. Bendera Pascasarjana berwarna dasar biru perak gambar sebagai berikut:



- (4) Warna dasar bendera fakultas / pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

No	Fakultas	Warna	Kode Warna (RGB)
1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)	Biru muda	100-149-237
2	Fakultas Teknik (FT)	Jingga	255-127-000
3	Fakultas Ekonomi (FE)	Coklat Milo	255-192-203
4	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	Putih	255-255-255
4	Fakultas Ilmu Komputer (FIKOM)	Merah Hati	255-000-000
5	Fakultas Kesehatan (FK)	Biru	000-000-225
6	Fakultas Pertanian (FP)	Kuning	255-255-000
7	Pascasarjana	Perak	192-192-192

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 6

- (1) Umuslim memiliki Hymne dan Mars.
- (2) Syair Hymne Umuslim disusun oleh Dewi Maritalia.
- (3) Hymne Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### HYMNE UNIVERSITAS AI

Lagu/Lirik : Dewi Maritalia  
 Arrangement :  
 C=Do : 4/4

Di Ke ca ma san Peu sa ngan  
 1 7 1 2 3 4 5 5  
 Hu moe Se ra moe Mek kah  
 6 3 4 3 4 6 5  
 Her a wal nya pen di di kan  
 + 3 2 1 7 1 2 2  
 Ja mi a tul mus lim  
 2 1 7 1 6 7 3

Sem bi lan be las du a sem bi lan  
 1 1 1 7 1 2 3 4 5 5

Ter ukir da lam se ja rah  
 3 6 5 4 3 4 6 5

Ta han pun ber gan ti ma sa  
 4 3 2 1 7 1 2 2

Hing ga du a ri bu si ga  
 2 2 1 7 1 6 7 3

Refrain : U ni ver si tas Ai mus lim  
 6 6 5 4 3 5 5 6  
 Ki ni ber di ri ga gab  
 5 5 3 4 3 4 5  
 Te gab da lam meng ga post ca ta  
 6 6 5 4 3 4 5 8 6  
 Tak cer das kan se hu ruh bang sa  
 6 7 7 7 7 6 5 6 7

Ka mi se la lu ber do a  
 1 7 1 2 3 4 5 5

Un suk mu sang pe list a  
 6 5 4 3 4 6 5

Terualah mengemban cira  
 Di ne gi yang ter cin ta  
 4 3 2 1 7 1 2 2

Di ne gi yang ter cin ta  
 2 1 7 1 6 7 1  
 2 3 4 2 1 7 1

- (4) Mars Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diciptakan oleh Dewi Maritalia dan digubah oleh Angga Eka Karina
- (5) Mars Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

### MARS UNIVERSITAS ALMUSLIM

Lagu/Lirik Dewi Maritalia

Aranjemen: Angga

C=Do, 2/4

U ni ver si tas Al mus lim

1 1 4 4 3 4 3 6

U ni ver si tas ho bang ga an ki ta

3 6 6 6 6 6 3 4 3 6 6

Tea pat be la jar dan ber kar ya

1 3 4 4 3 3 4 3 6

Me ra ih ma sa de pan yang ge mi lang

3 6 6 6 6 6 3 3 1 1 4

U ni ver si tas Al mus lim

1 1 4 4 3 4 3 6

Ber sa tu pa da de sap lang kah ki ta

3 6 6 6 6 6 3 4 3 6 6

Pro fes sa nal ung gal dan lo la mi

1 1 4 4 4 3 3 4 3 6

Ka ta te ras ma ju tak pa ra sa ra ga

6 3 6 6 6 6 6 3 3 1 1 4

Refrain

Ber sa ma me ngem bang kan pen di di kan

Ma ri lah me ngem bang kan pen di di kan

4 3 2 2 2 2 2 3 4 3 1

Ber ju ang de mi ma sa dan bang sa

Ber sa ma ko ta cer das kam bang sa

4 3 2 2 2 2 2 3 4 2

Wa jad kan Tri Dhar ma per gu ra an ung gi

1 1 6 6 6 6 6 6 3 6 1 4

Di ko ta pa ra ma ha sis wa

4 6 1 3 3 2 3 4 3

U ni ver si tas Al mus lim

1 1 4 4 3 4 3 6

Ja ya lah di ko ta ju ang ki ta

3 6 6 6 6 1 4 3 6 6

Se la lu si ap se dia

1 1 4 4 3 4 3 6

Mem ba ngun ma sya ra kat se jah se ra

3 6 6 6 6 6 3 3 1 1 4

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars Umuslim diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 7

- (1) Busana akademik Umuslim terdiri atas toga jabatan yang dilengkapi dengan topi dan kalung jabatan dan toga wisudawan dengan warna dasar biru dongker, les warna merah dan kuning emas untuk Rektor, les putih untuk wakil rektor dan anggota senat lainnya, les warna untuk wisudawan sesuai dengan warna bendera Fakultas/Pascasarjana masing-masing.

- (2) Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Anggota Senat.
- (3) Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara hari jadi, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar dan lain-lain.
- (4) Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi.
- (5) Busana mahasiswa Umuslim harus mencerminkan busana yang Islami.

### BAB III PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI

#### Bagian Kesatu Pendidikan

#### Pasal 8

- (1) Umuslim menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan profesi dan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
- (2) Penyelenggaraan Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program Sarjana;
  - b. Program Magister; dan
  - c. Program Doktor.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Program Diploma;
  - b. Program Sarjana Terapan;
  - c. Program Magister Terapan; dan
  - d. Program Doktor Terapan.
- (4) Penyelenggaraan Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (5) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.

- (6) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (7) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (8) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi lain dan/atau lembaga lainnya.
- (9) Rektor mengusulkan pembentukan, dan peleburan Fakultas/Pascasarjana dan program studi sesuai dengan peraturan Umuslim setelah mendapat pertimbangan senat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Umuslim menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.
- (3) Semester ganjil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Juli.
- (5) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu kegiatan pembelajaran efektif, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Jika diperlukan dapat menyelenggarakan semester pendek atau semester antara diakhir tahun akademik berjalan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Umuslim menyusun kalender akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tridharma Pendidikan tinggi pada setiap tahun akademik.

- (2) Penyelenggaraan perkuliahan dilakukan dalam bentuk tatap muka (Luring/Daring), kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, penugasan, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan electronic learning, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya;
- (3) Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Program Studi dalam setiap program pendidikan disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku di program studi masing masing
- (4) Kebijakan akademik yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan dituangkan dalam buku panduan akademik;
- (5) Kebijakan akademik Program Studi ditetapkan oleh Dekan dan Ketua Prodi dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan Rektor;

#### Pasal 11

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkelanjutan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, penilaian autentik yang mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui ujian formatif dan ujian akhir penyelesaian studi dalam bentuk ujian komprehensif, ujian tugas akhir, ujian kompetensi, ujian skripsi, dan ujian tesis
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (4) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dilambangkan dengan:
  - a. huruf A setara dengan angka 4,0 (empat Koma Nol);
  - b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (Tiga Koma Tujuh puluh Lima);

- c. huruf B+ setara dengan angka 3,50 (tiga koma lima puluh);
  - d. huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol);
  - e. huruf B- setara dengan angka 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  - f. huruf C+ setara dengan angka 2,50 (dua koma lima puluh);
  - g. huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol);
  - h. huruf C- setara dengan angka 1,75 (satu koma tujuh puluh lima);
  - i. huruf D setara dengan angka 1 (satu); dan
  - j. huruf E setara dengan angka 0 (nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus ujian sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 ayat (2).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 14

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
  - a. sarjana;
  - b. magister; dan
  - c. doktor.
- (3) Gelar vokasi terdiri atas:
  - a. ahli pratama;
  - b. ahli muda;
  - c. ahli madya;
  - d. sarjana terapan;
  - e. magister terapan; dan
  - f. doktor terapan.
- (4) Gelar profesi terdiri atas:
  - a. profesi; dan

- b. spesialis.
- (5) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan Almuslim Peusangan.

#### Pasal 15

- (1) Umuslim menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
  - a. Jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
  - b. Jalur undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Umuslim dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Umuslim wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.

#### Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Pada kelas internasional dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
- (3) Bahasa asing sebagaimana dimaksud ayat (2) diutamakan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.

#### Pasal 17

- (1) Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
- (2) Administrasi Akademik dilaksanakan dengan menggunakan system informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima.

## Bagian Kedua

### Penelitian

#### Pasal 18

- (1) Umuslim melaksanakan penelitian secara terpadu untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Umuslim membina dan mengembangkan penelitian untuk inovasi dan invensi dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni, baik secara mono, inter, dan/atau multi disipliner berdasarkan suatu peta penelitian.
- (3) Penelitian yang diselenggarakan Umuslim meliputi: penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian inovasi dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lainnya.
- (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- (5) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kaidah dan etika keilmuan.
- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada fungsi utama penelitian, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (7) Hasil penelitian dapat berupa hak kekayaan intelektual, publikasi hasil penelitian, dan pemanfaatan hasil penelitian.
- (8) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) bermanfaat untuk:
  - a. Penguayaan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta pembelajaran;
  - b. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban bangsa;
  - c. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
  - d. Pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan
  - e. Perubahan Masyarakat Indonesia menjadi Masyarakat berbasis pengetahuan.
- (9) Hasil penelitian yang merupakan HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Hasil kegiatan penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan badan penyelenggara.

Bagian Ketiga  
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Umuslim melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan praktik baik lainnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah, inovasi dan alih teknologi, solusi persoalan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus bermanfaat dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen secara individual dan/atau institusional oleh Umuslim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Umuslim.

Bagian Keempat  
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 20

- (1) Etika akademik merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika yang dituangkan dalam suatu peraturan kode etik yang berlaku bagi Sivitas Akademika.
- (2) Umuslim dalam menyelenggarakan tugas tridharma perguruan tinggi memberlakukan kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen di dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan Warga Umuslim dan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai Umuslim dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

#### Pasal 21

- (1) Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan akademik.
- (2) Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Umuslim.
- (3) Dosen, peneliti, dan mahasiswa Umuslim wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
- (4) Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas akademika dengan pertimbangan Yayasan Almuslim Peusangan.

#### Pasal 22

- (1) Setiap sivitas akademika wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Jami'atul Muslim, keislaman, keilmuan, keacehan, dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku.
- (2) Dalam hal berbicara, setiap sivitas akademika wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
- (3) Dalam hal berpakaian, setiap sivitas akademika wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
- (4) Dalam hal berperilaku, setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
- (5) Setiap sivitas akademika wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik, tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ijazah dari lembaga pendidikan yang tidak

kredibel, melakukan plagiat karya ilmiah, menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.

- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Umuslim;
- (7) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
- (8) Umuslim menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat, sepanjang masih dalam bingkai moral islami, serta tidak mengganggu eksistensi kampus Umuslim yang didirikan oleh para ulama dan umara.
- (9) Setiap sivitas akademika Umuslim wajib menjunjung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
- (10) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
- (11) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh sivitas akademika.
- (12) Umuslim dapat membentuk Komisi Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh sivitas akademika.
- (13) Komisi etik yang dimaksud ayat (12) terdiri dari Senat dan Yayasan Almuslim Peusangan.

#### Pasal 23

- (1) Sivitas akademika yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai peraturan kode etik Umuslim.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Umuslim, merongrong, menyerang, mencemarkan nama baik umuslim dan pelanggaran lainnya.
- (3) Sanksi atas pelanggaran yang dimaksud ayat (1) dan (2) dapat berupa sanksi ringan, sedang dan sanksi berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural, dan pemecatan dari dosen tetap Umuslim;
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas dasar pertimbangan Komisi Etik.
- (5) Setiap sivitas akademika bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.

- (6) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatas namakan Umuslim tanpa izin tertulis dari Rektor dapat dikenai sanksi berat.
- (7) Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang tanpa izin tertulis dari Rektor, Umuslim tidak bertanggungjawab.
- (8) Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dan dosen dengan alasan akademik dan non akademik dilakukan oleh Rektor.
- (9) Ketentuan mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap sivitas akademika yang melanggar kode etik ditetapkan oleh peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Komisi Etik.

#### Pasal 24

- (1) Pada tingkat Umuslim, Komisi Etik dipimpin oleh Ketua Komisi Etik Umuslim;
- (2) Komisi Etik bertugas merumuskan dan menetapkan prosedur pemeriksaan, mengumpulkan informasi, memeriksa serta memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor terhadap sivitas akademika yang melanggar kode etik;
- (3) Komisi Etik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada kode etik dan sanksi etik dalam statuta serta ketentuan lainnya yang berlaku di Umuslim;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Etik pada pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

#### Bagian Kelima

#### Kebebasan Akademik, Kebebasan mimbar akademik, dan Otonomi Keilmuan

#### Pasal 25

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di Umuslim sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (3) Rektor menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman.

- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
- (6) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya Umuslim, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
- (7) Senat merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kemanusiaan.

#### Pasal 26

- (1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
- (2) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai otonomi keilmuan diatur dengan peraturan Senat Umuslim.

#### Bagian Keenam

#### Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

#### Pasal 27

- (1) Umuslim menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh Umuslim;
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui oleh Menteri.

- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Umuslim sendiri.
- (5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Umuslim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Badan Penjaminan Mutu (BPM) atas usul Rektor Umuslim sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Umuslim, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan oleh Yayasan Almuslim Peusangan.

#### Bagian Ketujuh Gelar Dan Penghargaan

##### Pasal 28

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus ujian berhak memperoleh gelar ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Pemberian gelar, ijazah, surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan Yayasan Almuslim Peusangan.

##### Pasal 29

- (1) Guru Besar atau professor adalah jabatan akademik tertinggi bagi dosen.
- (2) Pengangkatan Guru Besar sebagai jabatan akademik didasarkan pada kemampuan dan prestasi akademik dan keilmuan.
- (3) Guru Besar dapat diusulkan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang berlaku.

- (4) Tata cara pengusulan dan pengukuhan Guru Besar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Umuslim dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan guru besar kehormatan kepada individu yang dinilai layak secara etika keilmuan.
- (6) Pemberian gelar doktor kehormatan yang dimaksud ayat (5) diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar guru besar kehormatan (Honoris Causa) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan persetujuan oleh Badan Penyelenggara.

#### Pasal 30

- (1) Umuslim dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain yang dinilai mempunyai prestasi dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk:
  - a. penghargaan Integritas dan Loyalitas;
  - b. penghargaan prestasi akademik;
  - c. non akademik; dan
  - d. penghargaan jasa.
- (3) Dalam hal pemberian penghargaan dapat dilakukan kepada perorangan, lembaga pemerintah, atau lembaga non pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan senat.

#### Pasal 31

- (1) Umuslim menyelenggarakan Upacara akademik dalam rapat Senat terbuka, yang dipimpin oleh Ketua Senat dan / atau Rektor.
- (2) Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan hari jadi (milad) Umuslim setiap tanggal 15 Januari pada setiap tahunnya;
  - b. wisuda; dan
  - c. pengukuhan jabatan Guru Besar.
- (3) Upacara akademik yang dilaksanakan Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia.

- (4) Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Upacara resmi lainnya diselenggarakan Umuslim pada kegiatan:
  - a. Pelantikan Rektor;
  - b. Pelantikan Pejabat Umuslim;
  - c. Penganugerahan penghargaan;
  - d. Peringatan hari-hari besar;
  - e. Pembukaan kuliah perdana;
  - f. Penerimaan tamu-tamu resmi Umuslim; dan
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor;

## BAB IV TATA KELOLA UMUSLIM

### Bagian Kesatu Otonomi Perguruan Tinggi

#### Pasal 32

- (1) Umuslim memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.
- (2) Otonomi pengelolaan Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas, otonomi di bidang akademik dan otonomi di bidang non akademik.
- (3) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan pendidikan terdiri:
  - a. persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
  - b. pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
  - c. kurikulum Program Studi;
  - d. proses Pembelajaran;
  - e. penilaian hasil belajar;
  - f. persyaratan kelulusan; dan
  - g. wisuda.
- (4) Otonomi di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan penelitian dan pengabdian.
- (5) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:

- a. rencana strategis dan operasional;
  - b. struktur organisasi dan tata kerja;
  - c. sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
  - d. sistem penjaminan mutu internal.
- (6) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan keuangan terdiri atas:
- a. perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
  - b. tarif setiap jenis layanan pendidikan;
  - c. penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
  - d. melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
  - e. membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
  - f. memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
  - g. sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
- (7) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
- a. kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
  - b. organisasi kemahasiswaan; dan
  - c. pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
- (8) Otonomi di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
- a. persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
  - b. penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
  - c. penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
  - d. pemberhentian sumber daya manusia.

### Pasal 33

- (1) Umum berazaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Nilai-Nilai Islami.
- (2) Universitas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi dijiwai oleh nilai-nilai islami yang bersifat universal meliputi:
  - a. komitmen pada kejujuran;
  - b. dedikasi untuk mencari, menemukan, dan menyebarkan kebenaran dalam setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - c. integrasi setiap bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan dimensi moral, dan religius untuk meningkatkan kualitas manusia;

- d. pengabdian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni demi pengembangan masyarakat.
- (3) Umuslim dikelola dengan prinsip:
- a. Nirlaba, yaitu prinsip kegiatan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan Universitas harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mum layanan Umuslim;
  - b. Akuntabilitas, yaitu prinsip untuk berpegang pada kemampuan dan komitmen Umuslim untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, yaitu prinsip kegiatan sistemik Universitas melalui penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik untuk secara terus-menerus berupaya memenuhi dan melampaui standar pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional;
  - d. Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan Umuslim menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan standar pelaporan yang berlaku, kepada pemangku kepentingan;
  - e. Keadilan, yaitu prinsip untuk senantiasa memberi perlakuan yang setara kepada setiap pihak yang berada dalam keadaan dan/atau kedudukan yang sama atau setara;
  - f. Kolegialitas, yaitu prinsip kemitraan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan wewenang di berbagai jabatan; dan
  - g. Subsidiaritas, yaitu prinsip memberi kepercayaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas kepada suatu unit sesuai dengan bidang dan lingkup tugas unit.
- 2) Umuslim menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola yang baik.

Bagian Kedua  
Sarana Dan Prasarana

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana Umuslim adalah semua fasilitas utama dan penunjang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Umuslim.
- (2) Sarana dan prasarana dapat diperoleh dari internal Umuslim, pemerintah, pihak asing dan masyarakat, baik kelompok maupun perseorangan, sepanjang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat, pemerintah dan pihak asing menjadi milik dan bagian dari barang inventaris Umuslim.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap anggota sivitas akademika dan mahasiswa berkewajiban untuk memelihara dan berhak menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggungjawab, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Umuslim ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Anggaran

Paragraf 1  
Pasal 35

Sumber Keuangan Umuslim

- (1) Keuangan Umuslim bersumber dari Badan Penyelenggara, perorangan, masyarakat, pemerintah maupun badan-badan atau lembaga-lembaga dalam dan luar negeri.
- (2) Umuslim mengusahakan dana melalui usaha sendiri, baik yang bersumber dari mahasiswa, hasil kontrak kerja unit produksi, bantuan pemerintah, masyarakat, dan termasuk sumber yang berasal dari luar negeri serta sumber lain yang sah.

Paragraf 2  
Pengelolaan Keuangan

Pasal 36

- (1) Sumber keuangan yang diperoleh Umuslim dikelola secara otonom berdasarkan pelimpahan wewenang dari Yayasan Almuslim Peusangan.
- (2) Seluruh pendapatan yang diperoleh Umuslim dikelola dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengembangan Umuslim, terutama dalam menunjang tridarma perguruan tinggi untuk memenuhi Akreditasi maksimal.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari dalam dan luar negeri dikelola oleh Umuslim sesuai dengan peraturan yang berlaku di Umuslim.

- (4) Pengelolaan keuangan di Umuslim harus dilakukan secara tersistem mulai dari perencanaan, penerimaan, pengalokasian, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban kepada Yayasan Almuslim Peusangan.
- (5) Dalam Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, Umuslim harus menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk 5 (Lima) tahun, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Umuslim (APBU) pertahun, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Umuslim yang diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang disahkan oleh Ketua Pembina, Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas;
- (6) Dana sebagaimana yang dimaksud pada pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dikelola dengan akuntabel, transparansi dan Amanah.

#### Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan tri darma perguruan Umuslim, setiap tahun disusun Rencana Kerja Anggaran Tahunan, disingkat dengan RKA;
- (2) RKA disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan tridarma Umuslim dan sesuai dengan kemampuan pendanaan;
- (3) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Umuslim yang telah ditetapkan.
- (4) RKA disusun oleh setiap unit kerja dilingkungan Umuslim dan diajukan kepada Tim Anggaran Perguruan Tinggi (TAPT).
- (5) Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang telah dibahas oleh TAPT, dikembalikan ke unit kerja masing-masing untuk disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahunan.
- (6) DPA sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Rektor dan disahkan oleh Yayasan Almuslim Peusangan setelah pembahasan bersama.
- (7) DPA Umuslim yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6) menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan operasional tahunan unit kerja dilingkungan Umuslim.
- (8) Bilamana DPA belum mendapat penetapan sebagaimana dimaksud ayat (6), maka penyelenggaraan operasional dan pembangunan Umuslim berpedoman pada DPA tahun sebelumnya.

### Pasal 38

- (1) Tim Anggaran Perguruan Tinggi (TAPT) dibentuk oleh Rektor pada setiap tahun Anggaran.
- (2) Struktur TAPT terdiri dari seorang penanggungjawab, seorang Ketua, seorang Sekretaris dan dibantu oleh beberapa orang anggota;
- (3) Struktur sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas terdiri:
  - a. Rektor sebagai Penanggungjawab;
  - b. Wakil Rektor Bidang Keuangan sebagai Ketua; dan
  - c. Anggota terdiri dari wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, kepala Biro Umum, kepala Biro Akademik, Kabag Keuangan, Bendahara, Ka. TU dan staf lain yang terlibat dalam bagian keuangan.
- (4) Tugas TAPT adalah membahas RKA yang diusulkan oleh Unit Kerja dilingkungan Umuslim dengan melibatkan unit kerja pengusul.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi kesesuaian program dan kebijakan dengan Renstra Umuslim serta kemampuan keuangan secara menyeluruh.

### Pasal 39

- (1) Umuslim menyelenggarakan pembukuan keuangan secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku di Umuslim, baik pembukuan pendapatan, maupun pembukuan belanja atau pengeluaran.
- (2) Pendapatan yang diperoleh dari sumber pemerintah dan luar negeri dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga donor (pemberi bantuan) tersebut.
- (3) Pendapatan yang diperoleh dari sumber mahasiswa dan masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Umuslim.
- (4) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas dan Pascasarjana dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Universitas secara berkala setiap semester dan/atau Enam bulan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- (5) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Umuslim dipertanggungjawabkan kepada Yayasan Almuslim Peusangan secara berkala setiap akhir tahun sesuai ketentuan yang ditetapkan Yayasan Almuslim Peusangan.
- (6) Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Akhir (LPJ-KA) Umuslim disampaikan kepada Yayasan Almuslim Peusangan setiap akhir masa jabatan Rektor.
- (7) Laporan Realisasi RKA Tahunan kepada Yayasan Almuslim Peusangan sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada Yayasan Almuslim Peusangan.

Bagian Keempat  
Kerjasama Perguruan Tinggi

Pasal 40

- (1) Umuslim dapat melakukan kerjasama eksternal dalam bidang akademik atau non akademik dengan lembaga atau pihak ke tiga di luar Umuslim.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. Mendukung perwujudan Visi, misi dan RIP Umuslim;
  - b. Meningkatkan kontribusi Umuslim bagi kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan dan agama;
  - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi, produktifitas, kreatifitas dalam pelaksanaan pendidikan tinggi secara kelembagaan di lingkungan Umuslim;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan prinsip:
  - a. Manfaat;
  - b. Kesetaraan;
  - c. Saling menghormati, dan
  - d. Keberlanjutan.
- (4) Kerjasama dapat berbentuk:
  - a. kontrak manajemen;
  - b. program kembaran;
  - c. program pemindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu.
- (5) Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama Umuslim ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penetapan Peraturan

Pasal 41

- (1) Bentuk peraturan yang berlaku di lingkungan Umuslim adalah sebagai berikut:
  - a. Peraturan Perundang-undangan;

- b. Statuta Umuslim;
  - c. Peraturan Rektor; dan
  - d. Peraturan Senat.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur oleh Yayasan Almuslim Peusangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB V SISTEM PENGELOLAAN

### Bagian Satu Visi, Misi dan Tujuan

#### Pasal 42

- (1) Umuslim memiliki visi, misi dan tujuan sebagai acuan dan arah kebijakan dalam pengembangan Umuslim.
- (2) Visi Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah "menjadi Universitas Unggul, Profesional dan Islami".
- (3) Misi Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan program MBKM bermutu dan inovatif berbasis kompetensi dengan relevansi perkembangan IPTEKS yang berazas nilai-nilai keislaman;
  - b. Mengembangkan budaya penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal dalam masalah pendidikan, dunia usaha dan industri berbasis teknologi informasi yang islami melalui program MBKM;
  - c. Membangun jejaring kemitraan pendidikan, pengabdian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat lokal, nasional dan internasional;
  - d. Meningkatkan profesionalisme Umuslim dalam sistem tata kelola program MBKM Umuslim dalam memberikan pelayanan prima;
- (4) Tujuan Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Menghasilkan lulusan yang unggul dan profesional berakhlak mulia, berwawasan global dan pemimpin perubahan melalui program MBKM;
  - b. Menghasilkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevansi dengan kebutuhan sektor pendidikan, rekayasa industri dan budaya melalui program MBKM;

- c. Menjadikan Umuslim perguruan tinggi responsif dalam menghadapi tantangan perkembangan dengan menjunjung tinggi budaya ilmiah, kebenaran ilmiah, azas keadilan dan kejujuran melalui program MBKM;
- d. Menjadikan Umuslim sebagai pelopor kampus modern yang berazaskan nilai-nilai islami yang berorientasi masa depan dan berbudaya mutu melalui program MBKM;
- e. Menghasilkan penelitian dan pengabdian berbasis kearifan lokal yang diimplementasikan disektor dunia industri dan stakeholder lainnya;
- f. Menghasilkan produk penelitian yang diakui di tingkat nasional dan internasional;
- g. Menghasilkan start-up bisnis yang menjadi wahana hilirisasi produk penelitian dan pengabdian;
- h. Mengoptimalkan kerjasama yang telah ada untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi;
- i. Memperluas jejaring kerjasama dengan pihak lain seperti Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta perguruan tinggi bertaraf internasional
- j. Mewujudkan manajemen yang kredibel, akuntabel, bertanggung jawab, transparan, adil (KABTA) di seluruh unit kerja; dan
- k. Mewujudkan pengembangan Umuslim sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era 4.0 dan 5.0 society.

Bagian Kedua  
Organisasi Umuslim

Pasal 43

- (1) Organ Umuslim terdiri atas:
  - a. Rektor Umuslim;
  - b. Senat Umuslim; dan
  - c. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Tata kelola organ Umuslim selain yang tercantum pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Rektor Umuslim dengan pertimbangan Senat Umuslim dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan.

Paragraf 1

Rektor

Pasal 44

- (1) Rektor adalah penanggung jawab utama di Umuslim dalam menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Rektor mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Menyusun Program Kerja Anggaran Tahunan Umuslim.
- (4) Melaksanakan keputusan-keputusan Pemerintah dan Yayasan Almuslim Peusangan.
- (5) Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen di bidang akademik dan administrasi dalam membina dan mengembangkan Umuslim.
- (6) Menjalin hubungan kerjasama, baik dalam, maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Umuslim.
- (7) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan tahunan kepada Yayasan Almuslim Peusangan.

Pasal 45

- (1) Rektor Umuslim dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Koordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Pembinaan tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungan dengan lingkungannya;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Pengelolaan administrasi dan manajemen;
  - e. Pembinaan dan pelaksanaan kerja sama, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Umuslim;
  - f. Pelaksanaan pengawasan dan penilaian penyelenggaraan pendidikan; dan
  - g. Penilaian prestasi, proses penyelenggaraan kegiatan, dan penyusunan laporan.
- (2) Rektor Umuslim memiliki hak, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
  - a. Rektor memiliki wewenang memimpin pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dibantu oleh Wakil Rektor;

- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota senat Umuslim setelah mendapat persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu setelah mendapat persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan;
- e. Mengusulkan kenaikan pangkat/golongan dosen dan kenaikan berkala tenaga kependidikan lainnya;
- f. Menetapkan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik dalam, maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Umuslim;
- g. Rektor berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Umuslim;
- h. Rektor berhak mendapatkan penghargaan setara 3 (tiga) bulan gaji setelah purna tugas sebagai Rektor;
- i. Rektor dapat memberikan penghargaan setara 3 (tiga) bulan gaji kepada dosen dan tenaga kependidikan yang telah purna tugas;
- j. Rektor berkewajiban menjalankan statuta Umuslim secara bertahap dan konsisten;
- k. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Komisi Etik Umuslim; dan
- l. Hak dan kewajiban lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Umuslim.

#### Pasal 46

(1) Syarat-syarat calon Rektor sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap Umuslim;
- b. Beragama Islam dan bertakwa kepada Allah SWT;
- c. Warga negara Indonesia;
- d. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;
- e. Memiliki pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. Memiliki usia paling tinggi 61 tahun pangkat akademik Lektor Kepala;
- g. Memiliki usia paling tinggi 65 tahun pangkat akademik Guru Besar;
- h. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Wakil Dekan dan/atau sederajat dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkungan Umuslim;

- i. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Rektor secara tertulis;
  - j. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - k. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - l. Sehat jasmani dan rohani;
  - m. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - n. Bersedia berdomisili di Kabupaten Bireuen.
- (2) Menyampaikan visi dan misi kepemimpinan
- a) visi dan misi kepemimpinan;
  - b) program peningkatan mutu perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
    - 1) peningkatan mutu lulusan selama periode kepemimpinan kedepan;
    - 2) peningkatan kreatifitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;
    - 3) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah; dan
    - 4) peningkatan kualitas dosen; dan pelaksanaan efektivitas, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

#### Pasal 47

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengurus Yayasan Almuslim Peusangan atas persetujuan Pembina Yayasan Almuslim Peusangan.
- (2) Masa jabatan Rektor 4 (empat) tahun dan dapat dipilih Kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahapan:
  - a. Penjaringan bakal calon;
  - b. Penyaringan calon;
  - c. Pemilihan calon; dan
  - d. Penetapan dan pengangkatan;
- (4) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara:
  - a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
  - b. Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran dan persyaratan bakal calon Rektor;
  - c. Panitia pemilihan melakukan pendataan dosen yang memenuhi syarat untuk menjadi bakal calon Rektor;

- d. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dan ingin mengikuti tahap penjurangan wajib mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
  - e. Panitia pemilihan menyampaikan nama bakal calon Rektor yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) orang bakal calon kepada Senat;
  - f. Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Rektor paling lama 1 (satu) minggu; dan
  - g. Apabila setelah masa perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf f bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 3 (tiga) orang, maka Ketua Senat dengan persetujuan anggota Senat melanjutkan pemilihan calon Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan Rektor diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 48

- (1) Tahap penyaringan calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. Penyaringan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang khusus dilakukan untuk maksud tersebut;
  - b. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat;
  - c. Bakal calon Rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan Umuslim di hadapan Senat;
  - d. Senat melakukan penilaian calon Rektor dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat untuk memperoleh 2 (dua) orang calon Rektor;
  - e. Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tercapai, pemilihan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara;
  - f. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara;
  - g. Apabila terdapat jumlah suara yang sama untuk peringkat kedua ke bawah sehingga belum diperoleh 2 (dua) orang calon Rektor, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon Rektor yang mendapatkan suara yang sama; dan
  - h. Senat menetapkan 2 (dua) orang calon Rektor untuk disampaikan kepada Yayasan Almuslim Peusangan dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

- (2) Yayasan Almuslim Peusangan memilih 1 (satu) calon Rektor dari 2 (dua) calon Rektor yang diusulkan oleh Senat Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (3) Yayasan Almuslim Peusangan menetapkan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 49

- (1) Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a) telah berakhir masa jabatannya;
  - b) mengundurkan diri;
  - c) diangkat dalam jabatan lain yang terikat dengan kedinasan hariannya;
  - d) meninggal dunia;
  - e) melakukan pelanggaran kode etik;
  - f) sakit jasmani dan rohani terus menerus;
  - g) dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan;
  - h) menjadi terpidana yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- (2) Rektor juga dapat diberhentikan apabila terjadi pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Almuslim Peusangan serta Statuta Umuslim.
- (3) Rektor juga dapat diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) apabila rektor tidak dapat bekerjasama dan sejalan dengan Yayasan Almuslim Peusangan.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah di evaluasi dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan, maka rektor ditunjuk pelaksana tugas (Plt) sesuai ketentuan pada pasal 46.

#### Pasal 50

- (1) Wakil Rektor Memiliki Persyaratan sebagai berikut
  - a. Dosen tetap Umuslim;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga laiannya;
  - e. Sedapat mungkin memiliki gelar pendidikan Doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui kualitasnya oleh kementerian pendidikan;
  - f. Memiliki usia paling tinggi 61 tahun;
  - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;

- h. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Umuslim;
  - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - j. Bersedia dipilih sebagai wakil Rektor;
  - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - l. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - n. Berdomisili di Kabupaten Bireuen.
- (2) Wakil Rektor memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor bertanggungjawab langsung kepada Rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
  - b. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: Wakil Rektor I bidang akademik, Wakil Rektor II, bidang Administrasi Umum, aset dan Keuangan dan Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama;
  - c. Wakil Rektor berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Umuslim;
  - d. Wakil Rektor berkewajiban menjalankan semua tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - e. Wakil Rektor berkewajiban membuat laporan kinerja secara periodik kepada Rektor;

#### Pasal 51

- (1) Wakil Rektor I, Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan dibidang akademik yang meliputi:
  - a. perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. pembinaan tenaga dosen dan tenaga kependidikan lainnya, peneliti, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. penyusunan program pendidikan dalam berbagai tingkatan dan bidang;

- e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Umuslim;
  - f. Pengolahan data yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. Pelaksanaan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan;
  - h. Bertanggung jawab terhadap akreditasi institusi dan program studi dalam lingkup Umuslim;
  - i. Mengkoordinasikan lembaga-lembaga di lingkup Umuslim tentang tugas dan fungsi masing masing lembaga bidang akademik;
  - j. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan dalam bidang akademik;
  - k. Menyampaikan laporan indek penilaian kinerja (IPK) Dekan/Direktur dan ketua program studi setiap semester;
  - l. Menyampaikan laporan indek penilaian kinerja (IPK) dosen setiap semester;
  - m. Menyampaikan laporan kinerja dosen bidang penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester;
  - n. Menyampaikan laporan prestasi dosen setiap semester;
  - o. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam bidang akademik; dan
  - p. Bertanggungjawab adanya kegiatan konferensi internasional sesuai bidang keilmuan dalam lingkup umuslim minimal setahun satu kali kegiatan.
- (3) Tugas-Tugas lain yang diberikan Rektor;

#### Pasal 52

- (1) Wakil Rektor II, bidang Administrasi Umum, aset dan Keuangan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, ketenagaan, dan administrasi umum.
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan yang meliputi:
  - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang keuangan, inventaris, kekayaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan, dan bidang administrasi umum;
  - b. Pengelolaan keuangan, inventaris, kekayaan, kepegawaian, perlengkapan, pengurusan ketatausahaan, dan kerumahtanggaan;

- c. Menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) setiap tahun;
  - d. Menyusun laporan keuangan tahunan;
  - e. Menyampaikan laporan indek penilaian kinerja (IPK) tenaga kependidikan setiap semester;
  - f. Melakukan Audit internal terhadap laporan Keuangan Fakultas/Pascasarjana melalui penugasan Sistem Pengendalian Internal (SPI);
  - g. Menyampaikan laporan prestasi tenaga kependidikan setiap semester;
  - h. Mengkoordinasikan penyusunan pertanggungjawaban kinerja;
  - i. Penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
  - j. Mengkoordinasikan dan Mengoptimalkan unit-unit bisnis Umuslim; dan
  - k. Memonitoring sumber-sumber pendapatan Umuslim.
- (3) Tugas-tugas lain yang diberikan Rektor.

#### Pasal 53

- (1) Wakil Rektor III, Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama antar lembaga.
- (2) Mengkoordinasikan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama yang meliputi:
  - a. Perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang kemahasiswaan dan alumni;
  - b. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dalam pengembangan sikap, minat dan orientasi kegiatan mahasiswa;
  - c. Pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
  - d. Pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - e. Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Umuslim dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan;
  - f. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan kesatuan, dan persatuan bangsa berdasarkan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
  - g. Pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
  - h. Pembinaan organisasi alumni;

- i. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan atau kehumasan,
  - j. Merencanakan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun negeri, nasional, regional dan internasional dalam rangka pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
  - k. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan dalam bidang kemahasiswaan;
  - l. Mengkoordinir penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik;
  - m. Mengkoordinir penyaluran beasiswa terhadap mahasiswa;
  - n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama;
  - o. Menyampaikan laporan prestasi mahasiswa setiap semester;
  - p. Menyampaikan laporan rekam jejak lulusan Umuslim setiap tahun; dan
  - q. Bertanggungjawab terhadap peningkatan prestasi mahasiswa ditingkat wilayah, nasional dan internasional.
- (3) Tugas-tugas lain yang diberikan Rektor.

#### Pasal 54

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Wakil Rektor dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Melanggar kode etik Umuslim;
  - e. Tidak bisa bekerjasama dengan rektor; dan
  - f. Tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, Wakil Rektor dapat diberhentikan oleh Rektor apabila Wakil Rektor melanggar peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Almuslim Peusangan, serta statuta Umuslim;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

Paragraf 2  
Senat Umuslim

Pasal 55

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pelaksanaan kebijakan akademik di Umuslim.
- (2) Keanggotaan senat terdiri atas :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. Anggota
- (3) Masa jabatan anggota senat selama 4 (Empat ) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 56

- (1) Senat Umuslim memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Umuslim;
  - b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Umuslim, termasuk akreditasi internal Umuslim dalam hal pembukaan dan penutupan program studi yang telah ditetapkan senat;
  - c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - d. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Umuslim;
  - e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Umuslim;
  - f. Memberikan pertimbangan mengenai para calon Wakil Rektor untuk mendapat penetapan Rektor;
  - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - h. Memberikan pertimbangan terhadap calon-calon rektor kepada Yayasan Almuslim Peusangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- (2) Senat Umuslim terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Wakil Rektor;
  - c. Direktur Pascasarjana;
  - d. Dekan;

- e. Kepala Biro Akademik;
  - f. Kepala Biro Umum;
  - g. Ketua Lembaga; dan
  - h. 1 (Satu) wakil dosen dari setiap Fakultas/Pascasarjana.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas/ Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dipilih oleh Senat fakultas dan diusulkan 3 (Tiga) nama oleh dekan kepada Rektor untuk ditetapkan 1 (satu) orang.
  - (4) Unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf h, pada keanggotaan senat tidak boleh dirangkap oleh pejabat structural.
  - (5) Masa jabatan anggota senat melekat sesuai masa jabatan dan masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.
  - (6) Senat diketuai oleh seorang ketua senat, didampingi oleh seorang sekretaris yang diangkat dari anggota senat.
  - (7) Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi yang anggotanya terdiri atas anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah dengan anggota lain yang ditetapkan oleh senat.
  - (8) Pengambilan keputusan dalam rapat senat dilakukan melalui musyawarah mufakat, jika tidak ada titik temu, maka melalui pemungutan suara.
  - (9) Keputusan senat dianggap sah apabila dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota senat.
  - (10) Senat bersidang sesuai kebutuhan dan keperluan.
  - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Senat.

#### Pasal 57

- (1) Selain Senat Umuslim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat 2, Umuslim memiliki Senat fakultas/pascasarjana.
- (2) Senat Fakultas/Pascasarjana terdiri atas:
  - a. Rektor;
  - b. Wakil Rektor I;
  - c. Wakil Rektor II;
  - d. Wakil Rektor III;
  - e. Ka. Biro Umum;
  - f. Ka. Biro Akademik;
  - g. Dekan/Direktur Pascasarjana;

- h. Wakil Dekan/Direktur I;
  - i. Wakil Dekan/Direktur II;
  - j. Wakil Dekan III;
  - k. Ketua Program Studi;
  - l. Sekretaris Program Studi; dan
  - m. Unsur dosen senior sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m, dipilih oleh fakultas/pascasarjana dan diusulkan 4 (empat) nama oleh dekan/ Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan 2 (dua) orang.
- (4) Unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf m, pada keanggotaan senat tidak boleh dirangkap oleh pejabat struktural.
- (5) Masa jabatan anggota senat melekat sesuai masa jabatan dan masa jabatan anggota senat dari unsur wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.
- (6) Senat Fakultas/ pascasarjana diketuai oleh seorang ketua senat, didampingi oleh seorang sekretaris yang diangkat dari anggota senat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat fakultas/pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Paragraf 3

#### Satuan Pengawas Internal

#### Pasal 58

- (1) Sistem satuan pengawasan internal Umuslim merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terus menerus yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pemimpin Umuslim untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Umuslim/ Yayasan Almuslim Peusangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengawasan internal Umuslim.
- a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumberdaya; dan
  - c. menjamin akurasi data dan informasi sumberdaya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Umuslim dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
  - b. akuntabilitas;
  - c. transparansi;
  - d. obyektivitas;
  - e. jujur; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Satuan pengawas internal Umuslim paling sedikit memiliki anggota yang menguasai:
- a. Pencatatan dan pelaporan keuangan;
  - b. Tata kelola Umuslim;
  - c. Pengelolaan aset;
  - d. bidang kepegawaian; dan
  - e. bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas internal Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59


- (1) Ketua dan sekretaris satuan pengawas internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian satuan pengawasan internal Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Organ Pengelola Umuslim

#### Pasal 60

- (1) Rektor sebagai organ pengelola Umuslim terdiri atas:
  - a. Rektor dan Wakil Rektor;
  - b. Fakultas;
  - c. Pascasarjana;
  - d. Biro;
  - e. Lembaga; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) disusun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Umuslim dengan tidak mengenyampingkan efektivitas.
- (3) Rektor dapat mengurangi dan/atau menambah susunan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut pada pasal ayat (2) untuk efisiensi dan penghematan.
- (4) Bagan organ pengelola Umuslim sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan struktur, penambahan dan pengurangan struktur organisasi Umuslim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 1  
Pascasarjana

Pasal 61

- (1) Program pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh wakil direktur Program Pascasarjana.
- (2) Direktur Program Pascasarjana memimpin semua program studi magister di lingkungan Program Pascasarjana untuk menjamin mutu pendidikan.
- (3) Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Rektor.

- (4) Wakil Direktur Program Pascasarjana bertanggungjawab kepada Direktur Program Pascasarjana.

#### Pasal 62

- (1) Direktur Pascasarjana memiliki Tugas sebagai berikut:
- a. Direktur Program Pascasarjana adalah penanggung jawab utama pada Program Pascasarjana dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
  - b. Mengkoordinasikan dan menjalankan seluruh kegiatan program pascasarjana yang meliputi kegiatan akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, kendali mutu dan kerjasama;
  - c. Mengkoordinir penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana operasional (Renop) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pascasarjana (APBP) diawal Tahun serta menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disahkan oleh Rektor;
  - d. Bertanggungjawab dan mengkoordinir penyusunan akreditasi pada program pascasarjana;
  - e. Bertanggungjawab dalam pengembangan program studi baru pascasarjana;
  - f. mengevaluasi pembelajaran di program studi dalam lingkup pascasarjana;
  - g. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di tingkat program pascasarjana dan Program Studi Magister;
  - h. Membuat laporan Pertanggungjawaban kinerja secara periodic kepada Rektor setiap semester sesuai format; dan
  - i. Kewajiban-kewajiban lainnya yang diberikan rector.
- (2) Wakil Direktur I, Bidang Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Wakil Direktur bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana sebagai pelaksana Akademik dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan Akademik dan Kemahasiswaan;
  - b. Membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan Pengabdian dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  - c. Mengendalikan aktifitas Akademik dan Kemahasiswaan Program Pascasarjana;
  - d. Melaksanakan sistem Akademik dan Kemahasiswaan berbasis IT (Siakad Online) dan PDPT;
  - e. Bertanggungjawab distribusi matakuliah disetiap prodi sesuai bidang dan keahlian dosen;
  - f. Mengkoordinir mahasiswa untuk lulus tepat waktu;

- g. Mampu berkomunikasi efektif dengan ketua program studi dan seluruh dosen dalam lingkup Pascasarjana;
  - h. Mampu menyelesaikan konflik dosen dengan mahasiswa bimbingan;
  - i. Membuat laporan Pertanggungjawaban kinerja secara periodik kepada Direktur setiap semester sesuai format
  - j. Bertanggung jawab terhadap akreditasi jurnal (Sinta 1 s/d 6) dalam lingkup pascasarjana; dan
  - k. Kewajiban-kewajiban lainnya yang diberikan direktur.
- (3) Wakil Direktur II, Bidang administrasi umum, keuangan dan Kerjasama memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Wakil Direktur bidang administrasi umum, keuangan dan Kerjasama pada Program Pascasarjana sebagai pelaksana administrasi umum, keuangan dan kerjasama pada Program Pascasarjana;
  - b. Melakukan monitoring pengelolaan fasilitas pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengajaran;
  - c. Bekerja sama dengan Wakil Rektor Bidang administrasi umum, aset dan keuangan dalam perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan tindak lanjut hasil temuan;
  - d. Wakil Direktur bidang administrasi umum, keuangan dan kerjasama dibantu oleh kasubag keuangan;
  - e. Menjamin tersedianya sarana prasana untuk perkuliahan;
  - f. Memelihara semua fasilitas pascasarjana;
  - g. Membuat laporan pertanggungjawaban satu kali setiap satu semester kepada Direktur;
  - h. Melakukan kerjasama dengan berbagai *stakeholder*; dan
  - i. Tugas-tugas lain yang diberikan direktur.
- (4) Direktur/ Wakil Direktur Program Pascasarjana mempunyai hak, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. Direktur/Wakil Direktur Program Pascasarjana memiliki wewenang memimpin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Pascasarjana;
  - b. Menetapkan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik dalam, maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Program Pascasarjana Umuslim dengan persetujuan Rektor;

- c. Direktur dan Program Pascasarjana berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Umuslim;
  - d. Direktur berhak mendapatkan penghargaan setara 3 (tiga) bulan gaji setelah purna tugas sebagai direktur;
  - e. Direktur Program Pascasarjana berkewajiban menjalankan statuta Umuslim secara konsisten; dan
  - f. Direktur Program Pascasarjana berkewajiban menjalankan peraturan, surat edaran, hasil rapat pimpinan Umuslim secara konsisten;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban ditetapkan dengan keputusan rektor.

### Pasal 63

- (1) Direktur harus memiliki persyaratan sebagai berikut:
- a. Berstatus dosen tetap Umuslim;
  - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;
  - e. Memiliki pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Memiliki usia paling tinggi 61 tahun;
  - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
  - h. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dan atau sederajat dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Umuslim;
  - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - j. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Direktur secara tertulis;
  - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - l. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - n. Berdomisili di Kabupaten Bireuen.
- (2) Menyampaikan visi dan misi kepemimpinan
- a) visi dan misi kepemimpinan;
  - b) program peningkatan mutu perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:

- 1) peningkatan mutu lulusan selama periode kepemimpinan kedepan;
- 2) peningkatan kreatifitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;
- 3) penciptaan susana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
- 4) peningkatan kualitas dosen; dan pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

#### Pasal 64

- (1) Wakil Direktur Program Pascasarjana Umuslim memiliki persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berstatus dosen tetap Umuslim;
  - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;
  - e. Memiliki pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Memiliki usia paling tinggi 61 tahun;
  - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
  - h. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dan atau sederajat dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Umuslim;
  - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - j. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Direktur secara tertulis;
  - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - l. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - n. Berdomisili di Kabupaten Bireuen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.

#### Pasal 65

- (1) Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan senat dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan.
- (2) Masa jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

- (3) Direktur Pascasarjana dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Melanggar kode etik Umuslim;
  - e. Diangkat dalam jabatan yang lain;
  - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. Tidak bisa bekerjasama dengan rektor; dan
  - h. Tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, Direktur Pascasarjana dapat diberhentikan oleh Rektor apabila Direktur melanggar peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Almuslim Peusangan, serta statuta Umuslim.
- (5) Apabila terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Direktur I sebagai pelaksana tugas.
- (6) Pelaksana tugas direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pasal ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 66

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (2) Dalam hal pengangkatan wakil direktur, direktur mengusulkan 2 (dua) orang bakal calon pada setiap jabatan wakil Direktur dan mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (3) Rektor menetapkan salah 1 (satu) calon wakil direktur yang diusulkan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil direktur lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan wakil direktur dan pengangkatan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 67

- (1) Wakil Direktur dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Mutasi jabatan;
  - e. Tidak dapat bekerjasama dengan Direktur dan/atau Rektor;
  - f. Tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
  - g. Pelanggaran kode etik;
  - h. Keperluan penyegaran organisasi; dan
  - i. Melanggar Peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan, dan Statuta Umuslim;
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan pelaksana tugas wakil Direktur.
  - (3) Pelaksana tugas Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor

Paragraf 2  
Fakultas dan Program Studi

Pasal 68

- (1) Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan di lingkungan Umuslim.
- (2) Fakultas dipimpin oleh seorang dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Dekan dalam menjalankan tugasnya, dapat dibantu oleh Wakil Dekan.
- (4) Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan di bawah Fakultas.
- (5) Program Studi dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas dan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 69

- (1) Dekan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Dekan adalah pembina fakultas di lingkungan Umuslim dan mengemban fungsi manajemen akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, dan kendali mutu di tingkat fakultas;
  - b. Mengkoordinasikan melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);
  - c. Mengkoordinasikan dan menjalankan seluruh kegiatan fakultas yang meliputi kegiatan akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, dan kendali mutu di tingkat Fakultas dan kerjasama;
  - d. Menyusun rencana strategis (Renstra) Fakultas, menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Fakultas (APBF) dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang didahului dengan RKA, dan laporan keuangan fakultas per tahun anggaran;
  - e. Melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran serta pengembangan Program Studi;
  - f. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi di fakultas memenuhi standar kebijakan pemerintah;
  - g. Mengimplementasikan sistem penjaminan mutu di tingkat Fakultas dan Program Studi;
  - h. Membuat laporan Pertanggungjawaban kinerja secara periodik (per tahun) kepada Rektor; dan
  - i. Kewajiban-kewajiban lainnya yang diberikan oleh rektor.
- (2) Wakil Dekan I, Bidang Akademik memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Wakil Dekan bidang Akademik sebagai pelaksana Akademik pada fakultas yang menyelenggarakan pelayanan teknis pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Melaksanakan pembinaan Dosen di bidang akademik dengan berkoordinasi melalui ketua program studi;
  - d. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan Pengabdian dalam bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
  - e. Mengendalikan aktifitas Akademik di fakultas;
  - f. Melaksanakan sistem Akademik dan Kemahasiswaan berbasis IT (Siakad Online) dan PDPT;
  - g. Bertanggung jawab terhadap akreditasi jurnal (Sinta 1 s/d 6) dalam lingkup fakultas;

- h. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester;
  - j. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi;
  - k. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan; dan
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dekan.
- (3) Wakil Dekan II, Bidang Administasi Umum memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Wakil Dekan bidang administrasi umum, keuangan dan Kerjasama pada Fakultas sebagai pelaksana administrasi umum, keuangan dan kerjasama pada Fakultas;
  - b. Melakukan monitoring pengelolaan fasilitas pendidikan yang diperlukan dalam pelaksanaan pengajaran;
  - c. Dalam menjalankan tugasnya, dapat dibantu oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang kasubbag dan beberapa orang staf sesuai dengan kebutuhan;
  - d. Mengurus dan melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketertiban, keamanan dan tata kelola lingkungan di Fakultas;
  - e. Menyelenggarakan, monitoring dan evaluasi pengelolaan data bidangadministrasi umum;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan;
  - g. Melakukan koordinasi fungsional dengan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
  - h. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dekan; dan
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama memiliki tugas membantu Dekan dalam memimpin bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama antar lembaga. Meliputi:
- a. perumusan konsep rencana dan program kerja dalam bidang kemahasiswaan dan alumni;
  - b. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan dalam pengembangan sikap, minat dan orientasi kegiatan mahasiswa;
  - c. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa;
  - d. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa;
  - e. kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan Umuslim dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan;

- f. Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam kampus dan pelaksanaan program pembinaan, pemeliharaan kesatuan, dan persatuan bangsa berdasarkan Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika;
  - g. Pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa;
  - h. Pembinaan organisasi alumni;
  - i. Penyelenggaraan hubungan masyarakat dan atau kehumasan;
  - j. Merencanakan dan mengkoordinasikan kerjasama dengan berbagai lembaga, baik swasta maupun negeri, nasional, regional dan internasional dalam rangka pengembangan Tridarma di Fakultas;
  - k. Pelaksanaan penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan serta penyusunan laporan dalam bidangnya;
  - l. Mengkoordinir penerimaan mahasiswa baru setiap tahun akademik;
  - m. Mengkoordinir penyaluran beasiswa terhadap mahasiswa;
  - n. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam bidang kemahasiswaan, alumni dan kerjasama;
  - o. Menyampaikan laporan prestasi mahasiswa setiap semester;
  - p. Menyampaikan laporan rekam jejak lulusan setiap tahun;
- (5) Tugas-tugas lain yang diberikan Dekan;

#### Pasal 70

- (1) Dekan dan Wakil Dekan memiliki Hak dan Kewajiban sebagai berikut:
- a. Dekan bertanggungjawab langsung kepada Rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
  - b. Wakil Dekan bertanggungjawab langsung kepada Dekan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
  - c. Dekan/Wakil Dekan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Umuslim;
  - d. Dekan/Wakil Dekan berkewajiban menjalankan semua tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku;
  - e. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan secara cermat dan bertanggungjawab terhadap akreditasi seluruh Program Studi di bawah Fakultasnya, sedapat mungkin mencapai peringkat akreditasi Unggul;
- (2) Hak dan kewajiban lainnya diatur tersendiri.

## Pasal 71

- (1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Berstatus dosen tetap Umuslim;
  - b. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. Tidak merangkap jabatan struktural pada lembaga lainnya;
  - e. Memiliki pendidikan akademik minimal Magister (S2) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
  - f. Memiliki usia paling tinggi 61 tahun;
  - g. Memiliki jabatan akademik minimal Lektor;
  - h. Memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dan atau sederajat dengan masa jabatan minimal 1 (satu) periode di lingkup Umuslim;
  - i. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - j. Bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Dekan secara tertulis;
  - k. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara minimal 5 (lima) tahun;
  - l. Memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - m. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
  - n. Berdomisili di Kabupaten Bireuen.
- (2) Menyampaikan visi dan misi kepemimpinan
  - a) visi dan misi kepemimpinan;
  - b) program peningkatan mutu perguruan tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
    - 1) peningkatan mutu lulusan selama periode kepemimpinan kedepan;
    - 2) peningkatan kreatifitas, prestasi dan akhlak mulia mahasiswa;
    - 3) penciptaan susana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
    - 4) peningkatan kualitas dosen; dan pelaksanaan efektivitas, efesiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

## Pasal 72

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan.

- (2) Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.
- (3) Dekan dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Melanggar kode etik Umuslim;
  - e. Diangkat dalam jabatan yang lain;
  - f. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - g. Tidak bisa bekerjasama dengan rektor; dan
  - h. Tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
- (4) Sebelum berakhir masa jabatannya, dekan dapat diberhentikan oleh Rektor, apabila Dekan melanggar peraturan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan, serta statuta Umuslim.
- (5) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Dekan I sebagai pelaksana tugas.
- (6) Pelaksana tugas Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 73

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dalam hal pengangkatan wakil Dekan, Dekan mengusulkan 2 (dua) orang bakal calon pada setiap jabatan wakil Dekan dan mengusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (3) Rektor menetapkan salah 1 (satu) calon wakil Dekan yang diusulkan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Masa jabatan wakil Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, baik untuk jabatan yang sama dan/atau jabatan wakil dekan lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengusulan dan pengangkatan wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 74

- (1) Wakil Dekan dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Masa jabatannya berakhir;
  - d. Mutasi jabatan;
  - e. Tidak dapat bekerjasama dengan Dekan atau Rektor;
  - f. Tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
  - g. Pelanggaran kode etik;
  - h. Keperluan penyegaran organisasi; dan
  - i. Melanggar Peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Almuslim Peusangan, dan Statuta Umuslim.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1), Rektor mengangkat dan menetapkan pelaksana tugas wakil Dekan.
- (3) Pelaksana tugas wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 75

- (1) Program Studi adalah unsur pelaksana akademik pada tingkat Fakultas dalam disiplin ilmu tertentu.
- (2) Program Studi terdiri atas:
  - a. Unsur pimpinan, yakni Ketua Program Studi; dan
  - b. Unsur Pelaksana yakni dosen;
- (3) Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Dekan;

#### Pasal 76

- (1) Ketua Program Studi memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Ketua Program Studi adalah pimpinan Program Studi di bawah Fakultas di lingkungan Umuslim dan mengemban fungsi manajemen akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, dan kendali mutu di tingkat Program Studi;
  - b. Mengkoordinasikan melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi (pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat);

- c. Mengkoordinasikan dan menjalankan seluruh kegiatan Program Studi yang meliputi kegiatan akademik, administrasi umum, kemahasiswaan, dan kendali mutu di tingkat Program Studi;
  - d. Menyusun jadwal perkuliahan semester akan datang paling lambat 1 (Satu) bulan sebelum berakhir semester berjalan;
  - e. Dalam pendistribusian mata kuliah kepada dosen wajib berkoordinasi dengan dekan dan kepala Biro akademik;
  - f. Wajib bekerjasama dengan pengelola jurnal, LPPM, BPM dan P2K dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
  - g. Melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran serta pengembangan Program Studi;
  - h. Mengimplimentasikan sistem penjaminan mutu di tingkat Program Studi;
  - i. Membina hubungan dan mengenal baik mahasiswa penerima beasiswa KIP/ UKT /Aceh carong dan beasiswa lainnya;
  - j. Dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi wajib mentaati dan pedomani peraturan akademik dan peraturan lainnya;
  - k. Mengkoordinir mahasiswa agar menyelesaikan perkuliahan tepat waktu;
  - l. Melaporkan kinerja setiap dosen dalam melaksanakan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester; dan
  - m. Membuat laporan Pertanggungjawaban kinerja ketua program studi persemester kepada Dekan.
- (2) Kewajiban-kewajiban lainnya yang diberikan Dekan.

#### Pasal 77

- (1) Ketua Program studi mempunyai hak dan Kewajiban meliputi:
  - a. Ketua Program Studi berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan kemampuan Umuslim;
  - b. Ketua Program Studi berkewajiban menjalankan semua tugas sebagaimana ketentuan yang berlaku; dan
  - c. Merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan secara cermat dan bertanggungjawab terhadap akreditasi Program Studi, sedapat mungkin mendapat akreditasi A dan/atau Unggul.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak dan kewajiban lainnya diatur dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 78

- (1) Ketua Program Studi dan sekretaris prodi dipilih dari Dosen pada Program Studi yang bersangkutan dan diusulkan oleh Dekan/Direktur kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus sesuai bidang keahlian dengan program studi yang diusul.
- (3) Pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dari Dosen di program studi yang bersangkutan untuk mendapatkan 2 (dua) orang calon ketua Program Studi dan 2 (dua) orang calon sekretaris prodi.
- (4) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi dilakukan dengan cara pemungutan suara dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara.
- (5) Rektor memilih 1 (satu) calon ketua Program Studi dari 2 (dua) calon yang diusulkan dan 1 (satu) calon sekretaris Program Studi dari 2 (dua) calon yang diusulkan.
- (6) Rektor menetapkan pengangkatan ketua dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketua prodi dan sekretaris program studi yang baru mendapatkan ijin penyelenggaraan prodi dapat ditunjuk langsung oleh Rektor.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan ketua dan sekretaris prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Pasal 79

- (1) Ketua Program Studi dan Sekretrias Prodi dapat diberhentikan dari jabatannya, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. mutasi jabatan;
  - e. tidak dapat bekerjasama dengan baik;
  - f. tidak menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;
  - g. pelanggaran kode etik;
  - h. keperluan penyegaran organisasi; dan
  - i. melanggar Peraturan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Almuslim Peusangan, dan Statuta Umuslim.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Ketua Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

### Paragraf 3

#### Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

### Pasal 80

- (1) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Umuslim dalam bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah;
- (2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- (3) Kepala Lembaga bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah yang dipimpinnya.
- (4) Bertanggungjawab dan mengkoordinir pengusulan dan peningkatan akreditasi jurnal dilingkungan Umuslim.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Lembaga dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
- (6) Ketua lembaga dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat diatur sesuai peraturan Rektor.

### Pasal 81

- (1) Biro sebagai pelaksana administrasi pada Umuslim yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi;
- (2) Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan secara operasional berhubungan konsultatif dengan Wakil Rektor dan Dekan Fakultas.
- (3) Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki pengalaman manajerial minimal sebagai Ketua Program Studi dan / atau sederajat di Umuslim.
- (4) Biro Umum terdiri dari:
  - a. Kabag Perencanaan dan pembangunan;
  - b. Kabag Perlengkapan; dan
  - c. Kabag Perkebunan.

- (5) Biro Akademik terdiri dari
  - a. Kabag akademik;
  - b. Kabag ijazah; dan
  - c. Kabag. Penetapan Penilaian Angka Kredit (P2AK).
- (6) Kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, hak dan kewajiban kepala Biro diatur sesuai peraturan Rektor.

Paragraf 4  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 82

- (1) Unit pelaksana teknis pada Umuslim merupakan perangkat kelengkapan dalam menunjang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta publikasi ilmiah dalam rangka peningkatan mutu lulusan.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas terdiri dari:
  - a. Kabag. Tata Usaha (TU);
  - b. Kabag. Keuangan;
  - c. Kabag. Kemahasiswaan;
  - d. KUPT. Puskom;
  - e. KUPT. Perpustakaan;
  - f. Kabag. Humas;
  - g. Kabag. Informasi dan Media;
  - h. Ka. P3AI;
  - i. Ka. LP2SI dan KPA;
  - j. Ka. Career Development Center dan Tracer Study;
  - k. Unit MKA/MKU;
  - l. KUPT. Laboratorium MIPA;
  - m. KUPT. Laboratorium Komputer;
  - n. Bahasa, Seni, Micro;
  - o. Ka. Kantor Urusan Internasional (KUI);
  - p. Unit HAKI;
  - q. KUPT. Pertanian dan Perkebunan;
  - r. Unit Bisnis Center Umuslim; dan

- s. Dan unit lainnya ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- (3) Kepala unit pelaksana teknis bertanggungjawab kepada Rektor dan secara operasional berhubungan konsultatif dengan Wakil Rektor dan Dekan.
  - (4) Pengangkatan dan pemberhentian unit pelaksana teknis dilakukan oleh Rektor.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur, rincian tugas, hak dan kewajiban personil Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 83

- (1) Pusat Komputer merupakan unit pelaksana perkuliahan komputer dan pelaksana teknis yang berfungsi di bidang teknologi pengelolaan data dan pelayanan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data kepegawaian, dan sarana/prasarana dan seluruh Manajemen Sistem Informasi Umuslim.
- (2) Pusat Komputer dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris dan kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala Pusat Komputer dan masa jabatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pusat Komputer dapat dikembangkan organisasinya sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Puskom dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi dan tenaga administrasi.
- (6) Puskom terdiri atas :
  - a. Seksi Perkuliahan dan Praktikum Komputer;
  - b. Seksi Layanan Jaringan Komputer; dan
  - c. Seksi Layanan Teknologi Informasi; dan
  - d. Seksi Pelaporan Forlap PDPT.
- (7) Kepala Pusat Komputer (Puskom) memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun Rencana Induk Teknologi Informasi Umuslim
  - b. Menyelenggarakan perkuliahan dan praktikum komputer;
  - c. Melakukan perencanaan standar peralatan Teknologi Informasi, pengoperasian, pendayagunaan, dan pemeliharaan jaringan di lingkungan Umuslim;
  - d. Memberikan akses kepada seluruh operator di masing masing fakutas/pascasarjana untuk melakukan input nilai, dan /perbaikan nilai, jika ada sanggahan dari mahasiswa terhadap nilai yang di publis dosen;
  - e. Memberikan akses kepada seluruh operator di masing masing fakutas/pascasarjana untuk melakukan input nilai dan/ perbaikan nilai, jika dosen tidak menyerahkan nilai akhir sampai batas waktu yang ditetapkan;

- f. Memasyarakatkan layanan Teknologi Informasi kepada pengguna dan calon pengguna;
  - g. Melakukan pengendalian keamanan dan keandalan kinerja jaringan baik dari sisi hardware maupun software sesuai dengan kemajuan teknologi;
  - h. Melaksanakan pengelolaan layanan Teknologi Informasi yang antisipatif terhadap kebutuhan Umuslim dan responsif terhadap keluhan pengguna;
  - i. Menetapkan kualifikasi dan memberikan pertimbangan dalam rekrutmen dan penerimaan teknisi Teknologi Informasi pada semua unit di lingkungan Umuslim;
  - j. Melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi teknis jaringan secara berkala kepada para teknisi Teknologi Informasi di lingkungan Umuslim;
  - k. Mengelola dan menjamin kelancaran akses informasi ke jaringan lokal Umuslim dan jaringan global bagi semua pengguna;
  - l. Membuat laporan secara periodik kepada pimpinan Umuslim; dan
  - m. Tugas tambahan lain yang diberikan Rektor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, tugas dan struktur puskom diatur dengan peraturan Rektor.

#### Pasal 84

- (1) Unit Bisnis Umuslim merupakan unsur penunjang pada Umuslim dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan SDM sivitas akademika Umuslim.
- (2) Kepala Unit Bisnis Umuslim bertanggungjawab kepada Rektor dan secara operasional berhubungan konsultatif dengan Wakil Rektor.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Bisnis Umuslim dilakukan oleh Rektor.
- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur, rincian tugas, hak dan kewajiban personil Pusat Bisnis Umuslim diatur dengan keputusan Rektor.

#### Pasal 85

- (1) Kepala Biro, Lembaga dan kepala unit pelaksana teknik di Umuslim harus memnuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
  - b. Dosen tetap dan/atau Tenga kependidikan Umuslim
  - c. Memiliki usia Maksimal 51 Tahun
  - d. Memiliki integritas Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Rektor.

Bagian Keempat  
Dosen Dan Tenaga Kependidikan  
Paragraf 1

Dosen  
Pasal 86

- (1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang menunjang diangkat untuk mengabdikan diri dan penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis.
- (3) Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) yang relevan.
- (4) Dosen terdiri atas:
  - a. dosen tetap ASN yang diperbantukan;
  - b. dosen tetap perjanjian MOU;
  - c. dosen tetap yayasan non MOU;
  - d. dosen tidak tetap; dan
  - e. dosen tamu.
- (5) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah dosen ASN yang diperbantukan dan ditetapkan Negara sebagai tenaga tetap di Universitas yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (6) Dosen tetap perjanjian MOU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah dosen yang ditetapkan oleh yayasan melalui mekanisme perekrutan dengan ikatan perjanjian tertulis yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
- (7) Dosen tidak tetap adalah yaitu dosen yang bukan tenaga pendidik tetap di Universitas selama jangka waktu tertentu dengan atau tanpa suatu perjanjian kerja.
- (8) Dosen tamu adalah dosen yang diundang untuk mengajar di Universitas selama jangka waktu tertentu.
- (9) Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai dosen diatur dengan keputusan Rektor.

## Pasal 87

- (1) Dosen mempunyai kewajiban Kewajiban dalam bidang pendidikan dan pengajaran meliputi:
  - a. Menyusun Silabus, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Jurnal Pembelajaran berdasarkan desain pembelajaran yang disetujui oleh ketua program studi;
  - b. Menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh ketua program studi;
  - c. Menyampaikan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
  - d. Memberikan perkuliahan sesuai dengan silabus yang mengacu pada kurikulum berlaku;
  - e. Mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu dan kompetensi Program Studi dan CPL;
  - f. Mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara profesional, obyektif dan adil;
  - g. Membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pada akhir perkuliahan, sebelum evaluasi semesteran;
  - h. Menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya;
  - i. Membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
  - j. Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme;
  - k. Merevisi desain pembelajaran dan silabus paling lama setiap 4 (empat) tahun, guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran; dan
  - l. Memakai busana Islami yang mencerminkan ilmuwan muslim.
- (2) Kewajiban dalam bidang Penelitian:
  - a. Berkeajiban melakukan penelitian minimal dalam setahun 2 (dua) judul penelitian;
  - b. Penelitian sebagaimana dimaksud di atas masing-masing penelitian mandiri 1 (satu) judul dan penelitian terpadu 1 (satu) judul;
  - c. Berkewajiban mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi (sinta 1 s/d 6);
  - d. Dalam melakukan Penelitian wajib melibatkan mahasiswa.
- (3) Kewajiban dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat:

- a. Dosen tetap memiliki kewajiban melakukan pengabdian kepada masyarakat disetiap semester;
  - b. Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf merupakan pengabdian mandiri dan pengabdian terpadu yang melibatkan mahasiswa; dan
  - c. Mempromosikan Umuslim kepada masyarakat dan calon mahasiswa.
- (4) Kewajiban lainnya yang diberikan ketua program studi berdasarkan usulan Dekan.

#### Pasal 88

- (1) Hak dan kewajiban bagi dosen Umuslim diatur dengan Peraturan Umuslim.
- (2) Hak dan kewajiban bagi tenaga kependidikan Umuslim diatur dengan Peraturan Umuslim.
- (3) Dosen tidak tetap dan dosen tamu tidak dibenarkan melakukan politik praktis dilingkungan Umuslim.
- (4) Dosen tetap perjanjian MOU dan tenaga kependidikan di Umuslim tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis di kampus.
- (5) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) akan diberhentikan dari dosen tetap perjanjian MOU di Umuslim.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan rektor dan persetujuan Yayasan Almuslim Peusangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Rektor.

#### Pasal 89

- (1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RPJP dan Renstra Umuslim.
- (2) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian setiap dosen dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil, dan tanpa dislaininasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Umuslim.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor dengan pertimbangan Senat Umuslim.

Paragraf 2  
Tenaga Kependidikan

Pasal 90

- (1) Tenaga kependidikan Umuslim terdiri atas:
  - a. tenaga penunjang akademik, dengan tugas utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan
  - b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif;
- (2) Tenaga kependidikan direkrut sesuai dengan kebutuhan Umuslim, baik tingkat pendidikannya, maupun kompetensinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut, baik mengenai hak, kewajiban dan lainnya mengenai Tenaga Kependidikan diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 91

- (1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Rektor berdasarkan polapem binaan dan pengembangan karakter dan karier.
- (2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Rektor berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Umuslim.

Pasal 92

- (1) Umuslim memberikan penghasilan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang liris. Bentuk penghargaan ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Umuslim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Rektor atas pertimbangan Senat Umuslim.

Bagian Kelima  
Mahasiswa Dan Alumni

Paragraf 1  
Mahasiswa  
Pasal 93

- (1) Umuslim menyelenggarakan penerimaan mahasiswa melalui:
  - a. Jalur nasional masuk perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Undangan berdasarkan bakat dan prestasi minimum tingkat nasional yang tata caranya ditetapkan melalui peraturan Rektor berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain, mahasiswa tugas belajar, dan mahasiswa asing/luar negeri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Umuslim wajib mengalokasikan tempat bagi calon peserta didik berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru diatur dalam peraturan Rektor.
- (5) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
  - a. Memiliki ijazah Sekolah Menengah atau Madrasah Aliyah yang sederajat;
  - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh Universitas Almuslim; dan
  - c. Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa Umuslim diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 94

- (1) Setiap mahasiswa Universitas Almuslim mempunyai hak dan Kewajiban Mahasiswa yaitu:
  - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
  - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
  - c. Memanfaatkan fasilitas Umuslim dalam rangka kelancaran proses belajar;

- d. Mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada Program Smdj yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya;
  - e. Memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Smdj yang diikutinya serta hasil belajarnya;
  - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
  - g. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Memanfaatkan sumber daya Ummuslim melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - i. Memperoleh Asuransi Jiwa dan Kesehatan dalam bentuk Jamsostek yang diselenggarakan oleh Ummuslim;
  - j. Pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain, harus memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan sesuai dengan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan;
  - k. Ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya; dan
  - l. Memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa Universitas Almuslim.
- (2) Setiap mahasiswa Ummuslim mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Almuslim;
  - b. Berperan aktif dalam menumbuh kembangkan atmosfer akademik;
  - c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olah raga, dan seni;
  - d. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
  - e. Meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris;
  - f. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas;
  - g. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku; menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
  - h. Menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Almuslim; dan
  - i. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

#### Pasal 95

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Umuslim dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan Universitas Almuslim.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Fakultas, dan Program Smdi.
- (3) Ditingkat Universitas organisasi kemahasiswaan meliputi Pemerintah Mahasiswa (PEMA), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- (4) Ditingkat fakultas, organisasi kemahasiswaan adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMFAK).
- (5) Organisasi kemahasiswaan ditingkat Prodi adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (6) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (7) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

#### Paragraf 2

#### Alumni

#### Pasal 96

- (1) Alumni Umuslim adalah seorang yang telah menamatkan pendidikannya pada jenjang program tertentu dalam lingkup Universitas Almuslim.
- (2) Alumni Umuslim dihimpun dalam organisasi alumni Ikatan Keluarga Almuslim disingkat dengan IKA Almuslim.
- (3) IKA Almuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk:
  - a. Membina hubungan dengan Universitas Almuslim dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi; dan
  - b. Membantu memberikan informasi kepada Universitas Almuslim mengenai sebaran penempatan alumni di berbagai tempat dan profesi.
- (4) IKA Almuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IKA Almuslim.

- (5) IKA Almuslim dapat menggunakan nama dan atribut Umuslim setelah mendapat izin tertulis dari Rektor.

Bagian Keenam  
Akuntabilitas Publik

Pasal 97

- (1) Pertanggungjawaban publik Umuslim terdiri atas pertanggungjawaban akademik dan pertanggungjawaban nonakademik.
- (2) Laporan Umuslim adalah Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED).
- (3) Pertanggungjawaban publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
  - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
  - b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. menyusun laporan keuangan Umuslim tepat waktu sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (4) Laporan keuangan tahunan Umuslim diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan Umuslim.
- (6) Administrasi dan pengurusan audit merupakan tanggungjawab Rektor dengan dibantu oleh Wakil Rektor terkait.

BAB VI  
PERUBAHAN TERHADAP STATUTA

Pasal 98

- (1) Statuta ini dapat diubah, baik sebagian maupun seluruhnya, atas inisiatif Pengurus Yayasan, usulan tertulis dari Rektor atau Senat Umuslim.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pengurus Yayasan dapat memperhatikan masukan Rektor dan Senat Universitas.
- (3) Dasar perubahan Statuta Umuslim Tahun 2018 – 2022 yaitu:
  - a. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan regulasi terbaru; dan

- b. Dilingkungan Umuslim ada penambahan prodi dan pascasarjana, sehingga perlu diatur terhadap pengaturan tata kelola pelaksanaan tdridarma perguruan tinggi.

## BAB VII ATURAN PERALIHAN

### Pasal 99

- (1) Senat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1110/SK/UMUSLIM/KP. 2022 tentang Statuta Umuslim masih tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuknya organ Umuslim sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (2) Pembentukan organ Umuslim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak statuta ini ditetapkan.
- (3) Pada saat Statuta ini berlaku semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan disesuaikan dengan Statuta ini.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Statuta ditetapkan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Dengan berlakunya Statuta ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Umuslim yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Statuta Universitas Almuslim ini, mulai berlaku pada tanggal di sahkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan statuta ini dengan penempatan dalam Berita Acara Umuslim.

DITETAPKAN DI MATANG GLUMPANGDUA  
PADA TANGGAI: 09 JUNI 2023

DITANDASAHKAN OLEH:

 Ketua Pembina  
Yayasan Almuslim Peusangan

  
Rusyidi Makhtar, S. Sos



 Ketua Pengurus  
Yayasan Almuslim Peusangan

  
H. Munawar Yusuf